



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax 0630 - 7321005
TELUKDALAM 22865

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/1A/6-PRP/2010

TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN GEDUNG YANG SUMBER DANANYA DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TA.2009

- Dasar : a. Surat Permohonan izin pemakaian gedung dan laporan dari Kepala SDN No. 078481 Soewali Nomor : 642.2/20-TU/2010 tanggal 01 Maret 2010.
b. Sehubungan pembangunan gedung SDN No. 078481 Soewali yang sumbernya dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2009 telah siap 100%.

MENGIZINKAN :

- Kepada ;
Nama : SDN No. 078481 Soewali
Alamat : Desa Tetegawa'ai Ehomo Kecamatan Mazo
Untuk : Mempergunakan gedung yang telah siap dibangun dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2009 sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar di SD tersebut di atas dengan catatan agar dirawat dan dipelihara dengan baik.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 08 Maret 2010



Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Kacabdisdik Kec.Mazo

AKTA HIBAH

No: 594.4/32 P/GM/2006

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 (---Dua puluh tiga---) bulan ---Pebruari --- tahun 2006 (---Dua ribu enam ---)

hadir dihadapan saya Sokhinaso Giawa, SH /Camat/Pejabat Pembuat yang berdasarkan Surat Keputusan Akta Tanah Kec. Gomo. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional-Sumatera Utara tanggal -- 24 Maret 2005-- nomor -----640 - 434 - Tahun 2005 ----- diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Wilayah Kecamatan Gomo ----- dan berkantor di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Afornibowo Saia, Usia 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat kediakan Desa Tetegawa, Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini selaku Penghibah yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIMAK SEDPAIA -----

2. Borowgnolo Niruru, Usia 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jepala Cabang Dinas Pendidikan Desa Orahili Gomo dalam hal ini selaku penerima hibah yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIMAK KEDUA -----

3x HALAMAN

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal
dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama
yaitu :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal Nomor
seluas m^2 (meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih $10.000. m^2$ (sepuluh ribu meter persegi),
dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Yoeli Laia, ukuran = 100 M
 - Timur : Tanah milik Tohunaskhi Laia, Uk = 100 M
 - Selatan : Tanah milik Aforembowo Laia, Uk = 100 M
 - Barat : Tanah milik Tohuasa Laia, Uk = 100 M

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal 23 Februari 2006
Nomor 594.4/ 32 /P/GM/06 yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor	Blok	Kohir Nomor	seluas kurang lebih	m^2
(

(meter persegi).

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : -----

- Propinsi : Sumatera Utara
- Kabupaten/Kota : Rias Selatan
- Kecamatan : Gomo
- Desa/Kelurahan : Tetegawaai
- Jalan : -----

Hibah ini meliputi pula : -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah diterima oleh Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang dimiliki dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjatuhkan pada Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua dengan sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

----- Pasal -----

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal Nomor

----- Pasal -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan dan/atau pemakaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

----- Pasal -----

AKTA HIBAH

----- Pasal -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dibadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Olembata Laia/Lades Totegawaai
2. Yoeli Laia
3. Tohuasa Laia
4. Sokhiatulo Laia
5. Waonaso Laia
6. Arozatulo Laia
7. Taogonaso Ndruru

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama



BINTANGORO LAIA

Pihak Kedua



Persetujuan Isteri

Bintangoro Isteri

Saksi

1. Olembata Laia

1.

5. Arozatule Laia

5.

2. Yoeli Laia

2.

6. Taegonase Ndruru

6.

3. Saktiatule Laia

3.

4. Naonase Laia

4.

Saksi



SOG. GIAWA, SE

P E N A T 4

NIP. 400045346.-

Akta Hibah


7

Hibah ini

SETESITUASI TANAH YANG DIBEBAHKAN OLEH AFOREMBOWO LAIA KEPADA BOROWANOLE
NDRURU, A.Ma.Pd (KERALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GOMO KABUPATEN
NIAS SELATAN) UNTUK DERTAPAKAN LOKASI SD NEGERI PERSIAPAN SOEWALI YANG
TERLETAK DIWILAYAH DESA TETEGAWA'AI KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS SELATAN,
SESUAI AKTA HIBAH:

NOMOR : 594.4/ 32 /AH-PP/GM/2006
TANGGAL : 23 - 02 - 2006

TANAH MILIK TOHUASA LAIA



TANAH MILIK AFOREMBOWO LAIA

PIHAK PERTAMA :
PENGHIBAH,

AFOREMBOWO LAIA

PIHAK KEDUA :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN GOMO KAB. NIAS SELATAN,



PENATA
NIP. 131489432

SAKSI - SAKSI :

1. Yoeli Laia
2. Tohuasa Laia
3. Sokhiatulo Laia

- 1.
- 2.
- 3.
4. Waonaso Laia
5. Arozatulo Laia
6. Taogonaso Ndruru

- 4.
- 5.
- 6.

